



Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di MTs Nurhasanah Balai Jaya

Hasanah Azizi¹, Fauzi Arif Lubis², Laylan Syafina³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹hasanahazizi5@gmail.com, ²fauziariflbs@uinsu.ac.id, ³laylansyafina@uinsu.ac.id

Abstrak – Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di MTs Nurhasanah Balai Jaya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2022. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah MTs Nurhasanah sudah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS pada tahun 2022. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu : Kepala Sekolah, Bendahara, Staf Tata Usaha, Operator Sekolah, Guru dan Orang Tua Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan dana BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis BOS 2022, pertanggungjawaban dana BOS dilakukan setiap semester, tetapi penerapan transparansinya belum berjalan dengan baik ditunjukkan dengan tidak adanya sosialisasi tentang perencanaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua/wali murid dan tidak adanya pemasangan pada papan informasi mengenai realisasi penggunaan dana BOS.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan Dana BOS

Abstract – This research is a research with a descriptive approach method and a type of qualitative research conducted at MTs Nurhasanah Balai Jaya. This study aims to determine how to implement accountability and transparency in the management of School Operational Assistance (BOS) funds in 2022. The benefit of this study is to find out whether MTs Nurhasanah has implemented accountability and transparency in managing BOS funds in 2022. The data collection methods used were interviews, observations, and documentation studies. In this study, researchers interviewed several resource persons, namely: School Principal, Treasurer, Administration Staff, School Operators, Teachers and Parents. The results show that the implementation of the principles of accountability and management of BOS funds at MTs Nurhasanah Balai Jaya has been running well in accordance with the BOS 2022 technical guidelines, accountability of BOS funds is carried out every semester, but the implementation of transparency has not run well as shown by the absence of socialization about the planning and use of BOS funds to parents/guardians of students and the absence of installation on information boards regarding the realization of the use of BOS funds.

Keywords: Accountability; Transparency; ; BOS Funds Management

1. PENDAHULUAN

Negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan atau pembelajaran ialah sesuatu perihal yang berarti, dengan pembelajaran orang hendak mempunyai kompetensi untuk menanggapi tantangan-tantangan serta kasus global dalam kehidupan (Oga et al., 2021).

Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan, swasta, dan orangtua siswa. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yaitu “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor



pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Naiola et al., 2021)

Masalah baru muncul terkait dengan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tetapi pada ketersediaan anggaran implementasinya, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna, dan juga upah para guru maupun staf yang tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya mereka dapatkan. Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak adanya akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Sehingga, terlihat jelas bahwa di dalam, fungsi pengawasan sangat kurang (Hasrullah et al., 2023).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai janji untuk mempresentasikan dan melaporkan semua pengembangan dan kegiatan berikutnya dari orang atau perusahaan, khususnya di bidang organisasi moneter kepada pertemuan yang lebih tinggi. Tanggung jawab kepada pemerintah memiliki arti penting kewajiban yang merupakan salah satu kualitas administrasi yang baik. Spekulasi ini muncul dari kemungkinan bahwa manajemen kebijakan merupakan isu menuju pemerintahan yang bersih atau clean government. Tanggung jawab dilihat menurut perspektif pengendalian adalah tindakan dalam pencapaian tujuan (Sutriyani & K, 2023).

Menurut Herliana dalam Jurnal (Yona Andreani & Laylan Syafina, 2022) Transparansi merujuk pada sikap terbuka individu kepada publik untuk dapat memperoleh informasi yang benar jujur adil serta dapat memahami hak hak dasar serta kerahasiaan perusahaan sebagai unsur yang bekerja.

Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi Madrasah yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat. (Direktur & Pendidikan, 2022)

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 dalam jurnal (Wahyudi, 2021) standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Masalah baru muncul terkait dengan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tetapi pada ketersediaan anggaran implementasinya, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna, dan juga upah para guru maupun staf yang tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya mereka dapatkan. Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak adanya akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Sehingga, terlihat jelas bahwa di dalam, fungsi pengawasan sangat kurang (Hasrullah et al., 2023).

MTs Nurhasanah Balai Jaya merupakan salah satu sekolah dengan penerima dana BOS. Berdasarkan hasil observasi peneliti, dana BOS yang diterima tiap sekolah bervariasi dikarenakan dana BOS yang diterima sekolah tergantung jumlah siswanya. Pada tahun 2022, satuan biaya yang diterima untuk tingkat SMP/MTS ialah Rp. 1.100.000,-/peserta didik/tahun. Selama ini, pengelolaan pendidikan di banyak sekolah terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid seolah-olah tidak banyak yang mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di sekolah. Banyak anggaran sekolah kurang transparan seperti tidak adanya informasi penggunaan anggaran dana bos tersebut di papan pengumuman sehingga dikawatirkan menimbulkan banyak komentar terhadap keuangan dikarenakan sifatnya yang sensitif.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Nurhasanah Balai Jaya pada tahun 2022?
2. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Nurhasanah Balai Jaya pada tahun 2022?

2. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode ini dilakukan dengan cara menyajikan, menganalisis dan mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi di MTs Nurhasanah Balai Jaya kemudian data tersebut diklasifikasikan, diinterpretasikan dalam analisa untuk memperoleh gambaran mengenai masalah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Bi Rahmani, 2016). Menurut Kirk dan Miller metode kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri (Tarigan, 2013).

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada MTs Nurhasanah Balai Jaya yang terletak di Desa Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau. Penelitian ini akan dilakukan pada Maret 2023 sampai dengan Mei 2023.

2.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan untuk mendukung hasil penelitian. Subjek penelitian ini terdiri dari 5 orang yaitu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara BOS, Operator Sekolah, Staff Tata Usaha, Guru dan Orang Tua Siswa.

Objek Penelitian merupakan hal-hal yang dikaji dalam penelitian, juga merupakan suatu permasalahan yang dijadikan sumber topik untuk penelitian. Objek penelitian ini adalah dokumen pembukuan yang terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Nurhasanah Balai Jaya

Dalam islam, sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 282 yang berarti setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena itu merupakan tanggung jawab seorang individu yang akan dipertanggungjawabkannya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dimana dalam perspektif islam tidak hanya kesesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Maka dari itu sebagai manusia hendaklah kita mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita kerjakan, termasuk dalam bertransaksi dalam hal pelaksanaan dana BOS di sekolah.

Informasi didapat dari wawancara dengan Bendahara sekolah MTs, beliau menjelaskan bahwa Hal utama yang dilakukan dalam perencanaan dana BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya adalah dengan pembuatan RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) sebagai aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian agama. RKAM dibuat diawal tahun anggaran, dimana RKAM ini disusun bertujuan untuk merencanakan program kerja tahunan sekolah dan untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. MTs Nurhasanah Balai Jaya memiliki Tim Manajemen BOS tersendiri yang dibentuk untuk membahas seluruh kebutuhan maupun kegiatan di MTs Nurhasanah. Tim Manajemen BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Staf Tata Usaha, dan Operator Sekolah.

Komite Sekolah juga menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan RKAM disesuaikan dengan petunjuk juknis, dilakukan rapat oleh tim manajemen bos dan melibatkan guru dan seluruh staff sekolah, lalu dibahas apa saja yang boleh dibelanjakan dan tidak boleh dibelanjakan. Kegiatan penyusunan RKAM tersebut dipimpin oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama.

Kepala sekolah mengatakan bahwa RKAM menjabarkan pengelompokan sumber dana yang diperoleh oleh sekolah, dimana dana sekolah hanya bersumber dari pusat. MTs Nurhasanah tidak memungut uang sekolah dari siswa, walaupun MTs Nurhasanah merupakan sekolah swasta, namun pihak yayasan tidak ada mengutip uang sepeserpun untuk dana atau pembangunan sekolah. Jadi, MTs Nurhasanah hanya mengandalkan dana dari dana BOS saja.

Berdasarkan wawancara dengan tata usaha, walaupun dana BOS pada tahun 2022 dicairkan dalam tiga tahap, namun pembuatan RKAM tetap dilakukan dalam 2 tahap seperti tahun-tahun sebelumnya

a. RKAM Penerimaan Dana BOS

Tabel 1. RKAM Penerimaan Dana BOS MTS Nurhasanah Balai Jaya Tahun 2022

Penerimaan	
Uraian	Jumlah
Bantuan Operasional Sekolah	
BOS Pusat	
196 siswa x Rp. 1.100.000	Rp. 215.600.000
BOS Provinsi	
BOS Kabupaten/Kota	
Jumlah	Rp. 215.600.000

Penerimaan dana MTs Nurhasanah Balai Jaya pada tahun 2022 berasal dari sumber dana dari BOS Pusat, dengan perincian jumlah siswa 196 x Rp. 1.100.000 per tahun. Dengan demikian dana BOS yang didapatkan untuk tahun 2022 di MTs Nurhasanah Balai Jaya adalah Rp. 215.600.000.

b. RKAM Pengalokasian Dana BOS

Tabel 2. RKAM Alokasi Perencanaan Anggaran BOS Pusat per-semester Tahun 2022

No	Program Kegiatan	Jadwal Kegiatan /alokasi triwulan (Rp)	
		I	II
1	Pengembangan Standar Isi	Rp. 4.010.000	Rp. 4.010.000
2	Pengembangan Standar Proses	Rp. 4.200.000	Rp. 14.200.000

3	Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan	-	-
4	Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
5	Pengembangan Standar Penilaian Kependidikan	Rp. 13.700.000	Rp. 11.300.000
6	Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	Rp. 15.650.000	Rp. 14.150.000
7	Pengembangan Standar Pengelolaan	Rp. 53.800.000	Rp. 53.900.000
8	Pengembangan Standar Pembiayaan	Rp. 5.850.000	Rp. 5.850.000
9	Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	Rp. 7.790.000	Rp. 1.590.000
	Total	Rp. 107.800.000	Rp. 107.800.000

MTs Nurhasanah dalam penerapan akuntabilitas perencanaan dana BOS sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS tahun 2022, dibuktikan dengan adanya pembuatan RKAM yang dibuat oleh tim manajemen BOS selama satu tahun ajaran yang juga berdasarkan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, guru, dan komite sekolah yang disusun sesuai dengan kepentingan dan keperluan sekolah.

Penyaluran Dana BOS Madrasah Swasta dilakukan oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya Pencairan dana BOS Madrasah Swasta dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Madrasah. Alokasi dana BOS dilakukan dengan pengambilan data jumlah peserta didik pada Dapodik. Berdasarkan Juknis BOS tahun 2022, jumlah dana yang diterima oleh MTs Nurhasanah Balai Jaya sebesar Rp. 1.100.000/siswa, maka jumlah dana BOS yang didapatkan oleh MTS Nurhasanah Balai Jaya pada tahun 2022 berjumlah 196 orang x Rp. 1.100.000 = Rp. 215.600.000,-

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara mengatakan bahwa Penyaluran dana BOS di MTs Nurhasanah dilakukan 3 kali dalam setahun. Jadi dana yang diterima pada penyaluran pertama adalah 50% yaitu Rp. 107.800.000,- penyaluran kedua adalah 30% yaitu sebesar Rp. 64.680.000,- dan penyaluran ketiga adalah 20% yaitu sebesar Rp. 43.120.000,-. Dikarenakan jumlah dana BOS berdasarkan pengambilan data jumlah peserta didik di Dapodik. Maka semakin banyak siswa, maka semakin banyak dana BOS yang akan diterima.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru MTs Nurhasanah, Penyaluran dana BOS sering mengalami keterlambatan, biasanya lewat sebulan atau dua bulan dari bulan yang sudah ditentukan. Biasanya, jika ada keterlambatan penyaluran dana BOS dan ada keperluan yang harus dibelanjakan sesuai dengan RKAM, maka cara mengatasinya ialah pihak sekolah mengambil keputusan bersama tergantung kebijakan kepala sekolah. Contohnya yaitu apabila ada keperluan mendesak berhutang terlebih dahulu kepada toko tersebut dan apabila dana BOS sudah disalurkan maka hutang tersebut dibayarkan.

Dari hasil wawancara dengan bendahara, Proses pengambilan dana BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya dilakukan melalui Bank Penyalur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ke rekening sekolah. Saat pengambilan dana BOS, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, seperti menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh bank penyalur. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS saja, tidak boleh



diwakilkan. Kepala sekolah dan Bendahara BOS pun harus menunjukkan bukti identitas seperti KTP.

Pencairan dana BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya langsung dicairkan semua pada saat pengambilan sesuai dengan tahap yang telah ditentukan. Dana BOS diterima oleh sekolah lengkap tanpa dipotong apapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, penggunaan dana BOS harus sesuai dengan hasil rapat yang telah disusun dalam RKAM. Dana BOS yang diperoleh dari pemerintah hanya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan personalia dan non personalia. Segala hal yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS maupun larangan penggunaan dana BOS telah dijelaskan secara rinci didalam Juknis BOS tahun 2022.

Dalam penerimaan dana BOS, berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah, sekolah harus membuat pertanggungjawaban yaitu dengan membuat pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Pembukuan yang dilakukan antara lain adalah membuat RKAM yaitu rencana penggunaan dana BOS yang akan dilakukan oleh sekolah, lalu pembukuan lain seperti buku kas umum yang menuliskan segala transaksi yang dilakukan oleh sekolah.

Sesuai dengan pernyataan dari kepala sekolah diatas, bendahara sekolah juga menambahkan bahwa Pertanggungjawaban lainnya ialah membuat laporan penggunaan dana BOS yang diberikan kepada kementerian agama pusat pada setiap akhir periode dana BOS. Beliau juga mengatakan laporan penggunaan dana BOS disusun oleh bendahara BOS, laporan penggunaan dana BOS juga harus sesuai dengan ketentuan dari pusat. Laporan dana BOS harus dilaporkan pada akhir periode dana BOS, laporan tersebut diberikan kepada Kementerian agama pusat, provinsi, kabupaten dan juga untuk sekolah.

Dari pendapat diatas dapat menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sekolah terhadap pelaksanaan dana BOS yang digunakan untuk program dan kegiatan yang dilakukan sekolah. MTs Nurhasanah Balai Jaya telah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan buku Pedoman Petunjuk Teknis BOS 2022.

Karena di MTs Nurhasanah tidak ada memungut biaya pembangunan dan lain-lain, maka dari itu semua kegiatan yang bersangkutan dengan sekolah menggunakan dana BOS. Dalam pelaksanaan dana BOS tidak ada pengembalian dana dikarenakan MTS Nurhasanah tidak ada kelebihan dana BOS, sehingga tidak ada dana yang dikembalikan.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa MTs Nurhasanah Balai Jaya telah menerapkan akuntabilitas dengan baik dan sesuai dengan JUKNIS BOS 2022 dapat dilihat dari pertanggungjawaban dalam penyusunan RKAM, penyusunan laporan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban lalu menyerahkan laporan tersebut kepada pihak terkait. namun dalam proses pelaksanaan dana BOS yaitu penyaluran dana BOS sering kali mengalami keterlambatan dimana hal tersebut menghambat sekolah untuk melakukan kegiatan sekolah.

3.2 Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurhasanah Balai Jaya

Transparansi akan berjalan dengan baik, apabila pihak pemberi dan yang diberi amanah beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan beriman dan bertaqwa, keduanya akan saling menjaga hak dan kewajibannya dan tanggung jawab masing-masing. Transparansi memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi



dalam pengelolaan keuangan sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah dan menjadikan sekolah tersebut bermutu.

Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS 2022 juga mengatur tentang kewajiban sekolah untuk melakukan transparansi pengelolaan dana BOS dengan memberitahukan sumber dana dan jumlah dana yang diterima sekolah pada media masa yang dimiliki oleh sekolah, contohnya adalah dengan di tempel pada papan pengumuman sekolah.

Transparansi dalam penelitian ini berarti adanya keterbukaan informasi terkait dengan keuangan sekolah, yang berupa keterbukaan sumber dana beserta jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan dana BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya dalam proses penyusunannya, keikutsertaan komponen sekolah dan Tim dana BOS dapat mencerminkan transparansi pengelolaan dana sesuai dengan teori prinsip manajemen keuangan sekolah. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di MTs Nurhasanah Balai Jaya, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi untuk menggali informasi yang berkaitan. Dimana, informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), diantaranya Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Tata Usaha.

Dalam hal Perencanaan, Pembuatan RKAM di MTs Nurhasanah Balai Jaya sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab kegiatan yang telah direncanakan dan di dalam pembuatannya melibatkan seluruh komponen sekolah. Dengan demikian maka kegiatan perencanaan dilakukan dengan keterbukaan.

Menurut wawancara dengan Operator sekolah, mengatakan keterbukaan dalam proses pelaksanaan anggaran di MTs Nurhasanah yaitu telah melibatkan guru dan komite sekolah untuk melaksanakan anggaran kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya, membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan sekolah, dan membuat laporan pertanggungjawaban yang disertai kwitansi atau bukti fisik.

Menurut wawancara dengan salah satu guru MTs Nurhasanah mengatakan bahwa dalam proses penganggaran, keterlibatan seluruh staff sekolah sangat dibutuhkan agar belajar bertanggung jawab dengan pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. MTs Nurhasanah Balai Jaya dengan sangat senang hati memberikan kesempatan kepada guru dan staff sekolah untuk berpartisipasi langsung dalam proses penganggaran, seperti saran kegiatan, kritik maupun jika ada usulan kegiatan. Karena dengan begitu para guru dan staff sekolah dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tim manajemen BOS dalam proses penganggaran dan meningkatkan kepercayaan pihak lain kepada sekolah. Operator sekolah mengatakan bahwa penerapan prinsip transparansi di MTs Nurhasanah Balai Jaya kepada pemerintah bisa dilihat dari adanya pembayaran pajak. Sekolah memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa MTs Nurhasanah Balai Jaya dalam hal perencanaan yaitu penyusunan RKAM telah menerapkan transparansi dengan keterlibatan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan guru di MTs Nurhasanah Balai Jaya.

Dalam hal publikasi laporan keuangan dana BOS, berdasarkan JUKNIS BOS 2022 pelaksanaan dana BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya dalam penerapan prinsip transparansi belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu orang tua siswa mengatakan bahwa mereka tidak ada diundang untuk hadir pada sosialisasi mengenai dana BOS, tetapi sebagai orang tua mereka tidak complain mengenai hal itu dikarenakan siswa tidak ada dikutip uang untuk pembangunan dan lain-lain, oleh karena itu para orang tua pun tidak ada komentar mengenai hal itu.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan MTs Nurhasanah Balai Jaya memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan satu tahun ajaran, untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam



pengelolaan program dan penggunaan dana BOS, sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasikan oleh sekolah meliputi realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana harus dipublikasikan yang dilakukan melalui pemasangan papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Tetapi sekolah kurang transparan kepada orang tua atau wali murid. Mereka tidak melibatkan orang tua dalam penyusunan RKAM maupun memberikan informasi terkait sumber dana dan jumlah dana yang diterima beserta rincian penggunaannya secara langsung. Melalui wawancara dengan Tata Usaha beliau mengatakan semenjak covid-19 sekolah tidak pernah lagi memberikan informasi terkait perencanaan dan penggunaan dana BOS. Dan juga berdasarkan hasil observasi dilapangan tidak ada tercantum maupun tertulis penggunaan maupun rekapitulasinya di papan informasi.

4. KESIMPULAN

Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya pada tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pertanggungjawaban antara pihak sekolah dengan pihak terkait. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS di MTS Nurhasanah Balai Jaya dapat dilihat dari laporan yang telah dibuat untuk diserahkan ke pemerintah daerah, seperti kementerian agama Kabupaten Rokan Hilir. Pertanggungjawaban dana BOS dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan secara persemester yaitu 2 kali pelaporan dalam satu ajaran.

Penerapan transparansi pengelolaan dana BOS di MTs Nurhasanah Balai Jaya pada tahun 2022 belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterbukaan perencanaan penyusunan RKAM yang diawali dengan rapat bersama tim manajemen BOS sekolah beserta seluruh guru, staf dan komite sekolah terbuka mengenai informasi penerimaan dana serta penggunaannya. Namun, semenjak covid-19 sekolah tidak mensosialisasikan draft RKAM ataupun sumber dana dan rincian penggunaan kepada wali murid secara langsung maupun tidak. Tidak ada rapat sosialisasi dengan orang tua/wali murid maupun informasi mengenai dana BOS di papan informasi sekolah.

REFERENCES

- Bi Rahmani, N. A. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Febi UIN-SU Press.
- Direktur, K., & Pendidikan, J. (2022). *DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2022*.
- Hasrullah, Nianty, D. A., & Permatasari, Y. (2023). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada madrasah tsanawiyah negeri. *Journal of Educational Administration and Leadership*, 1(1), 76–83.
- Naiola, F. N., Rupilu, W., Wulandari, A. A., & Gah, T. N. P. (2021). *DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Kasus pada MI Al-Islamiyah Atambua)*. 6(1), 81–93.
- Oga, E., Fajarina Laming, R., & Arifuddin Mane, H. A. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri 329 Inpres Marrang Tana Toraja*. 7(002), 342–355.
- Sutriyani, S., & K, K. (2023). *Sistem E-Budgeting Dalam Meningkatkan Akuntabilitas : Perspektif Maqashid Syari ' ah Budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . (APBN) . Setelah menggunakan Microsoft Excel , de*. 4(2), 513–528.
- Tarigan, A. A. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi IAIN SU*. Wal Ashri Publishing.
- Wahyudi, S. (2021). *Sekolah (Bos) dalam upaya di menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Mts Teros*. 7.
- Yona Andreani, & Laylan Syafina. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>